



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 359.2 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH WAWOTOBİ
KABUPATEN KONAWE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Izin Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Wawotobi Kabupaten Konawe;
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik, Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH WAWOTOBİ KABUPATEN KONAWE**
- KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemberian Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal **30** Desember 2019

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 359.2 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH
WAWOTOBİ KABUPATEN KONAWÉ**

**IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN
PENDIRIAN**

1.	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Wawotobi
2.	Nomor Statistik Madrasah	111274020002
3.	Alamat Madrasah	Jl. Inalahi Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Islam Madrasah Ibtidaiyah Wawotobi
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 33 Achmad, SH tanggal 02 Agustus 2014
6.	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-04527.50.10.2014 Tanggal 12 Agustus 2014

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,



JOKO



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH

Nomor : 7843-3/Kw.24.4/PP.03.2/12/2019

Diberikan kepada :

Nama : Madrasah Ibtidaiyah Wawotobi
Alamat : Jl. Inalahi
Desa / Kelurahan : Kelurahan Inalahi
Kecamatan : Wawotobi
Kabupaten / Kota : Kabupaten Konawe
Provinsi : Sulawesi Tenggara
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Pendidikan Islam Madrasah Ibtidaiyah Wawotobi
Akte Notaris Penyelenggara : Nomor 33 Achmad, SH tanggal 02 Agustus 2014
Pengesahan Akte Notaris : AHU-04527.50.10.2014 Tanggal 12 Agustus 2014
Tanggal Pendirian : 7 Januari 2013

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	1	1	2	7	4	0	2	0	0	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kendari, 30 Desember 2019



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

JOKO